



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Alamat : Jl. Gerakan Koperasi No. 18 Majalengka  
Telp. (0233) 281004, 284474 Fax. (0233) 284473

### KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 057 / Kpts / Ses-Kab-011.329129/2013

#### TENTANG

### PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TENAGA PRAMUBAKTI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2013

#### SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kegiatan pelayanan dan kebersihan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, dipandang perlu mengangkat/menunjuk tenaga pramubakti;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, dan untuk tertib administrasi, maka Pengangkatan/Penunjukan tenaga pramubakti, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  - 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
  - 7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2006 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Kpts/Setjen/Tahun 2013 Tanggal 02 Januari 2013 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran /Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun 2013;
  2. DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-076.01/2.65710/2013 Bagian Anggaran 076.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENGANGKATAN / PENUNJUKAN TENAGA PRAMUBAKTI PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2013.
- KESATU :** Mengangkat /menunjuk Tenaga Pramubakti di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Ketentuan Tenaga Pramubakti sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Melaksanakan tugas sehari-hari serta taat dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku.
  - b. Diberhentikan dari tenaga pramubakti apabila melanggar ketentuan yang berlaku dan hal-hal lain yang menyangkut kebijakan kepegawaian.
  - c. Tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- KETIGA :** Kepada Tenaga Pramubakti sebagaimana diktum KESATU, diberikan honorarium yang bersumber dari DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor : DIPA-076.01.2.65710/2013 bagian anggaran 076 Tahun Anggaran 2013.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak Januari 2013 sampai dengan Desember 2013, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Petikan : diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 9 Januari 2013

**SEKRETARIS,**



**MUCHAMAD WAHYUDIN, SH., MM.**

Pembina Tk.I

NIP. 19610201 199203 1 002

Lampiran : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 05 / Kpts/Ses-Kab-011.329129/2013

Tanggal : 9 Januari 2013

Tentang : **PENGANGKATAN / PENUNJUKANTENAGAPRAMUBAKTI  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2013**

No. Urut	Nama	Tempat, Tgl. Lahir	Pendidikan	Alamat	Sebagai	Keterangan
1.	IWAN RISWANDI	Majalengka, 07 - 07 - 1973	SMA PGRI 1 Majalengka Tahun 1993	Jl. Kesehatan Gang Paledang No. 1196 Rt. 004/011 Kel. Majalengka Wetan Kec. Majalengka Kabupaten Majalengka	Pramubakti	
2.	DIDI TAUDI	Majalengka, 09 - 03 - 1978	MTsN Cigasong Tahun 1994	Lingk. Sangraja Rt. 001/001 Kel. Cigasong Kec. Cigasong Kab. Majalengka	Pramubakti	
3	WAWAN GUNAWAN	Majalengka, 20-05-1972	SMA 1993	Perum Bumi Cikal Asih, Jl. Jambu, Desa Cicalong, Kec. Sukahaji, Kabupaten Majalengka	Pramubakti	
4	IMAN SUKIMAN	Majalengka, 12 - 06 - 1978	SMA 1997	Lingkungan Ganjar Asih, Kec. Cikasarung, Kabupaten Majalengka	Pramubakti	

**SEKRETARIS,**



**MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM.**

Pembina Tk. I

NIP. 19610201 199203 1 002